

Sociological Analysis Of Islamic Law On Waqf Practices In Kyai Family In Bangkalan District

by Jurnal Emba Review

Submission date: 24-Dec-2021 09:29AM (UTC+0900)

Submission ID: 1735385295

File name: 21._taufiq.docx (153.46K)

Word count: 5953

Character count: 38110

Sociological Analysis Of Islamic Law On Waqf Practices In Kyai Family In Bangkalan District

Analisis Sosiologis Hukum Islam Pada Praktik Wakaf Dalam Keluarga Kyai Di Kabupaten Bangkalan

Taufiq Azizul Akbar¹⁾; Muttaqin Choiri²⁾

¹⁾Study Program of Sharia Busines Law, Faculty of Islamic, Universitas Trunojoyo Madura

²⁾Deprtement of Sharia Busines Law, Universitas Trunojoyo Madura

Email: ¹⁾180711100049@student.trunojoyo.ac.id; ²⁾ muttaqin.choiri@trunojoyo.ac.id

How to Cite :

Akbar, Taufiq Azizul. Muttaqin Choiri (2021). ANALISIS SOSIOLOGIS HUKUM ISLAM PADA PRAKTIK WAKAF DALAM KELUARGA KYAI DI KABUPATEN NGANJUK. JURNAL EMBA REVIEW, 1(2). DOI: <https://doi.org/10.53697/emba.v1i2>

ARTICLE HISTORY

Received [29 October 2021]

Revised [04 November 2021]

Accepted [09 Desember

2021]

KEYWORDS

Waqf, Sociology Of Islamic Law, Kyai's Family.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Dalam penelitian ini peneliti menganalisa sosiologis hukum islam tentang praktik wakaf yang terjadi pada keluarga kyai di Bangkalan. Wakaf pada keluarga Kyai yaitu wakaf yang terjadi pada satu keluarga atau nazhirnya merupakan satu orang yang sama dengan wakif atau dari keluarga yang sama dengan wakif. Oleh karena itu perlu adanya kajian topik tentang bagaimana praktik wakaf dalam keluarga Kyai di Kabupaten Bangkalan yang mayoritas terdapat praktik wakaf keluarga, termasuk diantaranya dari keluarga Kyai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi serta studi dokumentasi. Dan dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa wakaf dalam keluarga Kyai praktik wakaf dalam keluarga Kyai di Kabupaten Bangkalan memang seperti tradisi atau budaya yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini disebabkan karena adanya, pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat, hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial, dan hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya. Selain itu, pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat dan juga pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam yang telah disebutkan dalam pemikiran sosiologi hukum islam.

ABSTRACT

In this study, the researcher analyzed sociologically Islamic law regarding waqf practices that occurred in the kyai's family in Bangkalan. Waqf in the Kyai's family, namely waqf that occurs in one family or the nazhir is the same person as the wakif or from the same family as the wakif. Therefore, it is necessary to study the topic of how the practice of waqf in the Kyai's family in Bangkalan Regency, the majority of which have family waqf practices, including those from the Kyai's family. This study uses a qualitative approach, while data collection uses interviews and observations as well as documentation studies. And from this study it can be concluded that waqf in the Kyai's family, the practice of waqf in the Kyai's family in Bangkalan Regency is indeed like a tradition or culture that cannot be separated. This is due to the existence of patterns of behavior (law) of citizens, laws and behavior patterns as creations and manifestations of social groups, and the reciprocal relationship between changes in law

and social and cultural changes. . In addition, the influence of Islamic law on society and changes in society and also the influence of change and development of society on Islamic legal thought which has been mentioned in the sociological thought of Islamic law..

PENDAHULUAN

Wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (tahbisul ahli), lalu menjadikan manfaatnya menjadi umum. Yang dimaksud tahbisul ahli yaitu menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan (Kementerian Agama, 2013). Secara peruntukannya wakaf dibagi menjadi dua macam yaitu wakaf ahli dan wakaf khairi. Wakaf khairi merupakan wakaf yang secara tegas keperuntukannya untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan. Sedangkan wakaf ahli yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik keluarga atau bukan (Nissa, 2017).

Kunci pengelolaan wakaf terletak pada eksistensi pengelola wakaf, terutama nazhir dan tim kerja yang solid untuk memaksimalkan peran wakaf. Apabila wakaf dikelola secara profesional, maka ia akan menjadi lembaga Islam potensial yang berfungsi mendanai dan mengembangkan perekonomian umat. Karena maju mundurnya wakaf sangat ditentukan oleh baik buruknya manajemen pengelolaan wakaf. Secara umum pengelolaan wakaf dapat terarah dan terbina secara optimal, apabila nazhirnya amanah (dapat dipercaya) dan profesional. Karena dua hal tersebut yang akan menentukan apakah lembaga tersebut pada akhirnya bisa dipercaya atau tidak (Kasdi, 2014).

Wakaf ahli terus dilaksanakan oleh umat Islam, tercatat Imam Syafi'i mewakafkan rumahnya di Fustat (Kairo) untuk anak keturunannya. Pada saat Khilafah Utsmaniyah berkuasa di Turki, pada abad 18 terdapat pendapatan wakaf ahli sebesar 14.20% dan pada abad 19 sebesar 16.87%. Bahkan di Mesir wakaf ahli lebih populer dan pada tahun 1928-1929 menghasilkan lebih banyak pendapatan daripada jenis wakaf lainnya.

Meskipun wakaf ahli bagian dari ajaran Islam yang ditetapkan oleh Rasulullah dan sudah sudah banyak praktiknya, namun beberapa negara telah menghapus dan membatalkannya, dengan alasan tekanan penjajah, dianggap melanggar hukum waris, buruknya pengelolaan wakaf ahli, dan dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum. Namun, masih banyak negara yang tetap melegalkan praktik wakaf ahli seperti Kuwait, Singapura, Malaysia dan Indonesia, karena dianggap dapat mewujudkan kemaslahatan yang besar yaitu mendorong orang untuk berwakaf dan memperbanyak harta wakaf.

Dalam praktiknya di Indonesia, terjadi pemahaman yang keliru bahwa jika wakaf dikelola oleh nazhir dari wakif atau keturunannya maka itulah wakaf ahli. Padahal perbedaan wakaf ahli dan wakaf khairi terletak pada penerima manfaatnya bukan pada nazhirnya (Fahrurroji, 2019). Maka dengan permasalahan tersebut mendasari peneliti untuk mengkaji hal tersebut dengan analisis sosiologis hukum Islam pada praktik wakaf dalam keluarga kyai di Kabupaten Bangkalan.

Berdasarkan latar belakang diatas, diperlukan pengkajian topik tentang bagaimana praktik wakaf dalam keluarga kyai di Kabupaten Bangkalan dan bagaimana analisa sosiologis hukum Islam pada praktik wakaf dalam keluarga kyai di Kabupaten Bangkalan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik wakaf dalam keluarga kyai di Kabupaten Bangkalan dan untuk mengetahui analisis sosiologis hukum Islam pada praktik wakaf dalam keluarga kyai di Kabupaten Bangkalan.

LANDASAN TEORI

Wakaf

Wakaf adalah bentuk donasi yang diberikan seseorang dengan bersifat sukarela dengan dana atau pokok wakafnya tetap terjaga dan terpelihara. Misalnya tanah yang diwakafkan haruslah bisa dikelola dan dipelihara sesuai dengan tujuan yang ditentukan, bahkan lebih baik bila dapat dikembangkan lebih luas dan dapat memberikan hasil manfaat wakaf yang lebih besar (Bank Indonesia & UNAIR, 2016). Sedangkan definisi wakaf di Indonesia termasuk dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dalam pasal 1, yaitu wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum untuk syariat. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan keperuntukannya. Mauquf alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam akta ikrar wakaf (Agama, 2012).

Adapun rukun wakaf menurut ulama Hanafiyah hanya sighth (ikrar atau akad) saja. Adapun sebagian besar ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa rukun wakaf ada empat, yaitu al-wakif (orang yang berwakaf), al-mauquf 'alaih (tujuan atau tempat wakaf), al-mal al-mauquf (harta yang diwakafkan) dan al-sighth (ikrar atau akad). Selain itu ada tambahan Nazhir (pengelola wakaf) dan jangka waktu tidak terbatas, serta saksi (Bank Indonesia & UNAIR, 2016). Ada beberapa syarat dan ketentuan mengenai wakaf, agar wakaf dapat dikatakan sah atau telah terjadi wakaf yaitu:

Syarat :

1. Wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu, sebab perbuatan wakaf berlaku untuk selamanya
2. Tujuan wakaf harus jelas
3. Wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh orang yang mewakafkan, tanpa harus digantungkan pada peristiwa yang akan terjadi pada masa mendatang, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik bagi yang mewakafkan
4. Wakaf merupakan perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya khiyar atau membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan, sebab pernyataan wakaf berlaku seketika dan untuk selamanya

Sedangkan untuk ketentuan-ketentuan wakaf, menurut Ahmad Azhar Basyir, berdasarkan hadis dari Umar r.a yang berisi tentang wakaf, yaitu:

1. Harta wakaf harus tetap
2. Harta wakaf terlepas dari pemilikan orang yang mewakafkan
3. Tujuan wakaf harus jelas, terang, dan termasuk perbuatan baik menurut ajaran islam
4. Harta wakaf dapat dikuasakan kepada pengawas yang memiliki hak ikut serta dalam harta wakaf, sekedar perlu dan tidak berlebihan
5. Harta wakaf dapat berupa tanah dan sebagainya, yang tahan lama serta tidak musnah sekali digunakan

Wakaf dibagi dari beberapa macam, yaitu tujuan, batasan waktu, dan penggunaan barangnya. Wakaf berdasarkan pada tujuannya dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Wakaf khairi (sosial) : wakaf yang bertujuan untuk kepentingan umum, bukan ditujukan kepada orang-orang tertentu
2. Wakaf dzurri (ahli) : wakaf yang bertujuan untuk memberi manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu, tanpa melihat kaya dan miskin, sakit atau sehat, tua atau muda
3. Wakaf musytarak (gabungan) : wakaf yang bertujuan untuk kepentingan umum dan keluarga secara bersamaan

Selanjutnya wakaf berdasarkan batasan waktu, yaitu:

1. Wakaf abadi : barang yang bersifat abadi
2. Wakaf sementara : barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak

Dan wakaf berdasarkan penggunaannya, yaitu:

1. Wakaf langsung : wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya

2. Wakaf produktif : wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf (Athoillah, 2019).

Sosiologis Hukum Islam

Sosiologi Hukum adalah satu cabang dari Sosiologi yang merupakan penerapan pendekatan Sosiologis terhadap realitas maupun masalah-masalah hukum. Sosiologi Hukum berkembang atas dasar suatu anggapan bahwa proses hukum berlangsungnya di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Sosiologi Hukum adalah bagian dari Sosiologi Jiwa manusia yang menelaah sepenuhnya realitas Sosial Hukum, dimulai dari hal-hal yang nyata dan observasi perwujudan lahiriah, di dalam kebiasaan-kebiasaan kolektif yang efektif (Umanailo, 2017).

Sosiologi hukum Islam memadukan tiga istilah yang awalnya digunakan secara terpisah, yaitu sosiologi, hukum dan Islam. Istilah sosiologi hukum sendiri merupakan terjemahan dari tiga frasa yang pada prinsipnya berbeda, yaitu *sociological jurisprudence*, *socio-legal studies*, dan *sociology of law*.

Yang dimaksud dengan kajian sosiologi hukum Islam pada penelitian ini adalah kajian yang objeknya fenomena hukum Islam, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologis. Hukum Islam memiliki peran ganda. Di satu sisi hukum Islam berusaha mengatur tingkah laku manusia (umat Islam) sesuai dengan citra Islam. Sebagai norma, hukum Islam memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu dengan konteks spiritual. Dengan peran ganda tersebut memberikan ciri spesifik terhadap hukum Islam, bila ditinjau dari sudut sosiologi hukum. Sebab, sebagai suatu hukum, ia tidak lepas dari pengaruh sosial budaya yang hidup di sekelilingnya. Dari segi ini dapat dikatakan bahwa ia adalah manifestasi dari proses adaptasi atau ide-ide manusia dan sistem lingkungan kultural masyarakat berdasarkan kehendak Allah SWT. Dari segi norma, hukum Islam memberikan arti bahwa intervensi ide-ide dan ketetapan-ketetapan Tuhan tidak bisa dihindari dalam pembentukannya. Disinilah uniknya hukum Islam dilihat dari kaca mata sosiologi hukum.

Tegasnya, sosiologi hukum Islam (*sociology of Islamic law*) adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, Cabang ilmu ilmu yang secara analitis dan empiris mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum Islam dengan gejala-gejala sosial lainnya (Taufan B, 2016).

Praktik Wakaf Dalam Keluarga Kyai

Istilah Kyai dalam bahasa Jawa mempunyai pengertian yang luas. Ia berarti mencirikan benda manusia yang diukur dalam sifat-sifatnya yang istimewa, sehingga karenanya, sangat dihormati. Oleh karenanya, predikat Kyai senantiasa berhubungan dengan suatu gelar yang menekankan kemuliaan dan pengakuan yang diberikan secara sukarela kepada ulama dan pemimpin masyarakat setempat sebagai sebuah tanda kehormatan bagi kehidupan sosial dan bukan merupakan suatu gelar akademik yang diperoleh melalui pendidikan formal (Susanto, 2017).

Kyai yang dalam bahasa Madura biasa disebut *kyeah* sering digambarkan sebagai sosok yang memiliki pengaruh lembaga kepemimpinan, dan menjadi tempat meminta fatwa-fatwa baik di bidang sosial, khususnya agama, dengan kecermatannya dan kesadaran memberi nasehat, membuat orang patuh, siap melayani sosok ini, bahkan meskipun sikap ini terkadang melebihi batas kewajaran. Bagi masyarakat tradisional, sosok kharismatik mampu menciptakan homogenitas yang terwujud secara kolektif kesadaran, kesetaraan gaya hidup, dan keyakinan yang sama, oleh menahbiskan kyai sebagai pemimpin duniawi dan ukhrawi, yang dimaknai sebagai wakil Tuhan di muka bumi.

Kyai yang menjadi pusat dan kepercayaan agama di Bangkalan khususnya dan wilayah Madura, merupakan tokoh dalam pengamalan agama bagi masyarakat di wilayah tersebut, yang merupakan dasar bagi kebanyakan orang di Madura yang mengalokasikan dan memberikan sebagian dari kekayaannya berupa tanah (harta tidak bergerak wakaf) yang dititipkan pemanfaatannya oleh kyai, dengan berbagai kegunaan mulai dari masjid, madrasah, pondok pesantren, dan sebagian kecil dari pemanfaatan sosial.

Keberadaan Kyai nazhir di Bangkalan yang mengemban amanah wakaf itu telah dilaksanakan selama bertahun-tahun, di posisi nazhir telah turun ke anak cucu sebagai

pengelola wakaf tanpa melalui proses perubahan nazhir. faktor rekrutmen dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di Bangkalan, tidak ada proses rekrutmen yang baik dalam aspek manajemen (nazhir). Nazhir dipercayakan kepada orang-orang terdekat mereka, baik secara geografis maupun secara kekeluargaan. Untuk Misalnya, seorang istri sebagai wakif, seorang nazhir yang menitipkan suaminya, atau seorang ayah yang menjadikan tanahnya dengan anaknya.

Ini adalah praktik yang diperbolehkan dalam Fiqh karena wakif adalah diberi wewenang penuh untuk mengangkat nazhir yang diinginkannya; dalam hal tidak menunjuk secara langsung, maka kewenangan itu diberikan qadli dari bagian tempat wakaf aset, yang berbeda dengan konsep yang dianut dalam Peraturan wakaf yang mengutamakan penunjukan nazhir sebagai salah satu unsurnya validitas wakaf. Praktik yang terjadi pada nazhir Kyai sebagai tokoh agama di desa, antara lain karena kyai memiliki kedekatan yang baik dengan letak geografis dan sisi psikologis dan acuan bagi wakif, yang secara tidak langsung diberi wewenang menjadi nazhir oleh Wakif, untuk mengurus proses administrasi dan pengolahannya melalui proses ikrar di Kantor Urusan Agama(Choiri & Makhtum, 2021).

Dalam hal ini terdapat praktik wakaf dalam keluarga kyai yang untuk susunannya memang terdapat wakif dan nadzir yang merupakan individu maupun dari keluarga yang sama. Banyak wakaf yang kedapatan menggunakan wakif dan nadzir yang sama atau nadzir merupakan keluarga atau kerabat sendiri. Dengan demikian untuk penelitian lebih lanjut tentang praktik wakaf dalam keluarga kyai menggunakan mekanisme pengumpulan data yang diambil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan di Kabupaten Bangkalan dengan menggambil beberapa narasumber yang di pilah melalui data dari SIWAK (Sistem Informasi Wakaf) serta minimal data yang diperlukan yaitu berjumlahkan tiga sampai empat narasumber yang wakif dan nadzirnya merupakan individu yang sama atau masih satu keluarga. dengan alasan agar mendapat data yang valid serta mempermudah penelitian yang dilakukan.

Penelitian Terdahulu

Choiri, Muttaqin., Ahmad Makhtum. (2021). "Traditionalism Nazhir Kyai On Waqf Asset Development In Bangkalan Madura". ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 8 Nomor 1 Tahun 2021. Hasil dari penelitian ini memaparkan bahwa data nazhir wakaf kyai yang diubah ke generasi kedua atau ketiga serta tidak adanya pembaharuan data dari kementerian Agama sebagai instansi yang berwenang. Dan bahkan tidak terjalankannya proses pengembangan aset modal wakaf yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, karena adanya pergantian nazhir yang diturunkan ke anak atau cucu tidak melalui proses secara resmi(Choiri & Makhtum, 2021).

Furqon, Ahmad. (2015). "penerapan wakaf ahli (wakaf keluarga) di indonesia. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, Wakaf Ahli diakui di Indonesia, dengan dicantumkan dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, akan tetapi karena belum ada aturan penjelasannya maka rentan dengan munculnya masalah. Untuk mengantisipasi masalah, maka perlu ada pencatatan terhadap praktik wakaf ahli dalam Akta Ikrar Wakaf, dan di sertifikatkan. Dan juga Akta Ikrar Wakaf hendaknya memuat dengan jelas dan rinci tentang siapa saja yang menerima, apa hanya anak kandung atau sampai cucu, atau sampai berapa generasi(Furqon, 2015).

Dari hasil penelitian diatas dapat memberikan gambaran tentang bagaimana wakaf ahli atau keluarga yang telah terjadi di Indonesia serta wakaf yang dilakukan oleh kyai dengan nazhir dari kyai juga. Sehingga banyak dijumpai wakif dan nazhirnya sama atau wakif dan nadzirnya merupakan keluarga sendiri. Jadi itu dapat membuat harta wakaf hanya berputar-putar pada keluarga tersebut. Dengan adanya hal ini dapat di kaji lebih lanjut mengenai praktik wakaf dalam keluarga kyai menggunakan kajian hukum islam serta kondisi sosial yang ada. Dari hasil penelitian di atas juga diketahui bahwa belum ada yang melakukan penelitian menggunakan analisis Sosiologis Hukum Islam pada praktik wakaf dalam keluarga Kyai di kabupaten Bangkalan. Sehingga peneliti berupaya melakukan penelitian menggunakan studi Lapangan, baik itu observasi maupun wawancara dengan beberapa narasumber yang sesuai dengan apa yang dituju, untuk mengetahui praktik wakaf dalam keluarga Kyai dalam prespektif hukum Islam dan keadaan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bangkalan, adapun pemilihan lokasi dan juga narasumber dikategorikan sesuai dengan beberapa data yang ada pada data Sistem Informasi Wakaf, dengan pertimbangan beberapa aspek yaitu, wakif dan nadzirnya merupakan keluarga Kyai serta memiliki keterkaitan keluarga atau sedarah dan juga data yang belum terlewat terlalu jauh.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bangkalan dengan menggunakan metode kualitatif, sedangkan pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi serta studi dokumentasi. Setelah itu dilakukan analisis menggunakan sosiologis hukum islam.

Pengumpulan data dalam metode kualitatif ini menggunakan teknik pengambilan data dari Sistem Informasi Wakaf yang diteruskan dengan pemilahan untuk memetakan tujuan pengambilan data lapangan, lalu dilanjutkan dengan observasi, wawancara dan juga dokumentasi.

Analisis Sosiologis Hukum Islam Pada Praktik Wakaf dalam Keluarga Kyai ini dilakukan di Kabupaten Bangkalan yang digunakan untuk mengetahui praktik wakaf yang ada pada keluarga kyai dengan memperhatikan hukum islam serta keadaan sosial yang ada. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis komponensial yang telah dikembangkan oleh Spradley(Hardani et al., 2015).

Adapun kriteria inklusi yang digunakan yaitu:

1. Wakaf dari keluarga Kyai
2. Di kabupaten Bangkalan
3. Data yang belum terlewat jauh minimal 1990 - sekarang
4. Pengelola merupakan orang yang sama dengan wakif atau dari keluarga sendiri

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wakaf merupakan salah satu pilar filantropi yang dikenal dalam islam. Secara historis, perjalanan wakaf nampak status dibandingkan dengan pengelolaan dana sosial lain seperti zakat, infaq dan shodaqoh. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengelolaan wakaf di Indonesia masih jauh dari harapan. Hal ini dapat dimaklumi sebagai konsekuensi kenyataan sejarah yang menunjukkan adanya kondisi dimana tradisi pemanfaatan wakaf sangat berkaitan langsung dengan corak penyebaran dan perkembangan Islam di Nusantara.

Kenyataan diatas tidak mengherankan manakala wakaf untuk masjid, lembaga pendidikan seperti pesantren, dan juga kuburan merupakan jenis wakaf yang paling dikenal di dalam masyarakat, bahkan sejak abad 12 M bersamaan islam menjadi kekuatan sosial politik dengan kemunculan berbagai kerajaan Islam di Nusantara. Dinamika demikian sekaligus memberikan corak wakaf di Indonesia yang identik dengan corak keagamaan karena bentuk wakaf yang didominasi dalam bentuk masjid dan pesantren. Sehingga jarang ditemukan wakaf untuk tujuan-tujuan produktif atau aspek kehidupan sosial ekonomi lain(Siddiq, 2011).

Dalam segi pengelolaan wakaf sendiri, dibagi menjadi dua bentuk, yaitu wakaf khoiri dan wakaf ahli. Wakaf khoiri merupakan wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan. Sedangkan wakaf ahli merupakan wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, baik keluarga atau bukan.

Di Madura sendiri banyak dijumpai wakaf yang pengelolaannya merupakan orang yang sama dengan wakifnya atau bahkan merupakan keluarga dari wakif, terutama di wilayah Kabupaten Bangkalan. Di Kabupaten Bangkalan banyak terdapat praktik wakaf yang secara segi pengelolaannya dari keluarga sendiri atau merupakan orang yang sama. Tidak sedikit dari mereka yang merupakan dari keluarga Kyai. Kyai merupakan pendukung utama Islam tradisional. Ciri dari Islam tradisional adalah bahwa keberislaman mereka masih terikat kuat dengan ulama-ulama sebelumnya yang hidup antara abad ke VII hingga XIII M, baik dalam tasawuf, hadis, fiqh, tafsir, maupun teologi(Hefni, 2017).

Jadi, dimana peruntukan tersebut digunakan untuk kelembagaan atau pesantren, yang dimana pengelolaannya merupakan kerabat atau keluarga sendiri, atau bahkan juga terdapat dari tokoh masyarakat. Namun, mayoritas kepengurusan inti adalah dari keluarga

sendiri. berdasarkan temuan penelitian yang telah dilakukan diperoleh data bahwa masyarakat Kabupaten Bangkalan terdapat praktik wakaf yang pengelolaannya merupakan wakif itu sendiri dan bahkan ada juga yang dari keluarga sendiri, khususnya pada keluarga Kyai. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya aset benda wakaf hanya berputar pada keluarga tersebut.

Disini ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya hal tersebut, yaitu kepercayaan, tradisi dan menghindari konflik yang ada. Kepercayaan disini dimaksudkan karena wakif lebih percaya dengan keluarganya sendiri yang merupakan orang terdekat dari wakif itu sendiri. Selain itu di Madura sendiri, khususnya di daerah Kabupaten Bangkalan ada tradisi dimana kebanyakan tanah yang diwakafkan itu dikelola oleh keluarganya sendiri. Bahkan ada juga faktor lainnya, yaitu adanya suatu kepentingan yang mengharuskan tanah tersebut diwakafkan agar yayasan mendapatkan bantuan dari pemberi bantuan tersebut. Namun dalam hal ini juga terdapat suatu kelemahan tersendiri, karena pemberi bantuan hanya memberikan syarat yaitu harus memiliki AIW (Akta Ikrar Wakaf) saja, sehingga sebagian dari mereka tidak melanjutkan ke tahap sertifikasi tanah wakaf. Walaupun memang pada dasarnya aset benda wakaf di bangun dan di kembangkan sebagaimana mestinya.

Data wakaf keluarga oleh kyai di Kabupaten Bangkalan, seperti sebagaimana yang dituturkan oleh perwakilan dari Kyai A tentang wakaf yang mayoritas dikelola oleh keluarga yaitu karena mungkin agar menjadi saksi bahwa wakif telah mewakafkan tanahnya, jadi anak sendiri harus mengetahuinya. Selain itu, jika dari keluarga sendiri itu suapaya mudah memberikan nasehat jika suatu saat ada melenceng dari tugasnya. sehingga lebih gampang dari keluarga. Sementara untuk pengembangan dari aset wakaf itu tidak ada, hanya membangun gedung untuk proses pembelajaran dan juga pondok pesantren. Adapun penuturan tentang adanya pengembangan usaha yang dimana juga diperuntukkan untuk pendanaan aset benda wakaf, akan tetapi hal itu tidak berpengaruh terhadap aset wakaf jika ada suatu kerugian karena lokasinya yang jauh dari aset wakaf, jadi jika ada kerugian maka tidak akan di jual aset wakafnya dan sudah berdiri sejak tahun 1993 yaitu berupa pabrik tahu. Untuk pendanaan pengembangan aset wakaf di ambil dari laba pabrik.

Berbeda dengan Kyai B dalam pengelolaan wakaf oleh keluarga dan termasuk yang menjadi ketua nazhirnya adalah wakif itu sendiri karena adanya penunjukkan langsung oleh keluarga dalam forum perkumpulan keluarga yang biasanya diadakan setahun sekali. Dan untuk pengembangan aset wakaf sudah dibangun gedung untuk pembelajaran. Sementara untuk pendanaan dalam hal penunjang pengembangan harta wakaf dari keluarga yang jauh dan para alumni.

Sama halnya dengan Kyai B, Kyai C dalam pengelolaan wakaf oleh keluarga itu karena adanya penunjukkan dan persetujuan dari keluarga, serta karena memang beliau sendiri merupakan anak pertama dan yang tinggal dikampung kelahiran, sementara saudara lainnya merantau jauh diluar. Untuk pengembangannya juga sama masih bangunan. Dan untuk penunjang pengembangan aset wakaf berasal dari dana BOS dan juga bisnis persewaan *sound system* dan *marching band*.

Adapun Kyai D menuturkan bahwa tanah yang milik keluarga yang di wakafkan dan diperuntukkan untuk yayasan, dan sebenarnya kalau pengelolaan wakaf ada wakif dan ada nazhir. Namun, hal ini hanya tanah saja, kalau tanah itu berarti dikelola sesuai dengan harapan wakif, dan tanahnya diperuntukkan ke pondok pesantren. Untuk pengelolaan wakaf sendiri berkembang dengan adanya pembangunan beberapa gedung untuk sarana prasarana menunjang pembelajaran baik itu formal maupun non formal, koperasi, dan poli klinik. Dan diwakafkan pada 28 agustus 2000, karena menghindari adanya konflik atau perpecahan keluarga. Mengenai alasan mayoritas pengelolanya dari keluarga sendiri itu karena tidak adanya orang luar dan juga merupakan yayasan keluarga, serta lebih santai apabila yayasan keluarga. Selain itu untuk pendanaan dalam pengembangan itu dari sumbangan atau donatur dari pihak luar dan alumni.

Kyai E menuturkan bahwa wakaf untuk menjaga kalau orang-orang tua itu meninggal yang mewakafkan maka dapat dikelola yayasan agar tidak terjadi perebutan. Awal mulanya karena menginginkan membangun lembaga. Dan kepengurusannya merupakan keluarga sendiri serta membuat yayasan untuk keluarga agar gampang untuk koordinasi, jika sudah besar nanti juga akan menyebar ke orang banyak. selain itu, masih proses untuk membuat lembaga.

Menurut penuturan Kyai F, dahulu tanah wakaf tersebut merupakan tanah pribadi dan orang kampung yang berupa sawah, kemudian dibeli dan diwakafkan serta ada juga yang merupakan pemberian orang kampung untuk diwakafkan juga. Untuk pengembangan yaitu untuk menunjang kegiatan pembelajaran berupa gedung-gedung dan untuk pengembangan yang secara menghasilkan itu belum ada serta untuk pendanaan untuk pengembangan dari donatur masyarakat dan uang pribadi. Sedangkan hal yang mendasari pengelolaan aset wakaf oleh keluarga sendiri karena tradisi, menjaga agar tidak adanya konflik dengan orang luar serta faktor kepercayaan.

Kyai G menuturkan bahwasanya proses wakaf mulai dari kakek pada tahun 1980-an, dan keluarga bersepakat agar tanahnya di wakafkan untuk pendidikan. Pengembangannya berupa masjid, asrama pondok, pendidikan formal dan non formal, serta panti asuhan. Mengenai dana pengembangan aset wakaf didapatkan dari bantuan masyarakat, bantuan pemerintah dan juga para alumni. Dan untuk hal yang mendasari terjadinya proses wakaf dalam keluarga yaitu karena wakafnya keyayaan sehingga di ambilkan dari yayasan, dan juga agar mempermudah koordinasi serta supaya lebih semangat lagi dalam hal pengembangannya.

Menurut penuturan dari perwakilan Kyai H, hal yang mendasari adanya pengelolaan wakaf oleh keluarga yaitu karena mungkin menginginkan bahwa pengelolanya adalah keluarga sendiri dan menghindari adanya konflik, serta agar lebih gampang dalam hal komunikasi. Untuk pengembangan pengelolannya yaitu pembangunan gedung-gedung penunjang pembelajaran dan koperasi.

Dari beberapa penuturan diatas banyak yang menyebutkan bahwasanya adanya faktor kepercayaan dan juga faktor yayasan yang memang dibuat untuk keluarga. Keluarga sendiri merupakan orang yang paling dekat dengan wakif, mengerti karakteristik pewakaf (wakif) dan menjadi saksi baik kehidupan maupun proses wakaf dari wakif. Hal inila yang paling mendasari pewakaf mempercayakan wakaf kepada keluarga sendiri karena adanya kedekatan baik secara emosional maupun secara *atmosphere*. Selain hal itu banyak dilakukan dalam pemilihan pengelolaan wakaf oleh keluarga, yaitu berupa musyawarah yang ada penunjukkan langsung oleh keluarga. Jika memasukkan orang luar dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan atau konflik didalamnya dan agar tidak ada konflik keluarga kedepannya. Jadi, lebih mudah kalau dari keluarga sendiri.

Jadi praktik wakaf yang dalam keluarga Kyai itu wakaf yang dilakukan oleh wakif dan diserahkan oleh wakif kepada pengelola wakaf atau nazhir yang dimana pengelola tersebut dari keluarga sendiri atau atas nama dirinya sendiri. Hal ini terjadi karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal itu, yaitu :

1. Menghindari adanya sengketa
2. Tidak ada orang lain
3. Merupakan yayasan keluarga
4. Faktor kepercayaan
5. Tradisi
6. Untuk mempermudah komunikasi
7. Persetujuan dari keluarga
8. Unsur kepentingan memperoleh dana

Untuk pengembangannya sendiri dilakukan secara bertahap dengan mayoritas masjid, pondok pesantren, lembaga/yayasan pendidikan, dan gedung penunjang untuk kegiatan pendidikan, serta koperasi. Dan untuk pendanaan aset wakaf itu sendiri beragam, ada yang dari pemerintah, uang pribadi, dari alumni, donatur, masyarakat dan koperasi, serta ada yang dari usaha yang dikembangkan oleh yayasan atau lembaga tersebut.

Wakaf merupakan bentuk muamalah yang bersifat kebendaan yang telah ada semenjak kehidupan bermasyarakat itu ada. Setiap komunitas manusia selalu menyediakan fasilitas yang bersifat perkhidmatan umum yang diperlukan manusia secara bersama, seperti tempat ibadah, jalan raya, sumber air, serta fasilitas umum lainnya, dan lazimnya semenjak zaman dahulu kala banyak yang berbentuk wakaf. Perwakafan atau wakaf merupakan pranata dalam keagamaan Islam yang sudah mapan. Dalam hukum Islam, wakaf tersebut termasuk ke dalam kategori ibadah kemasyarakatan (Ibadah ijtima'ayyah). Sepanjang sejarah Islam, wakaf merupakan sarana dan modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan agama.

Berbicara soal mewakafkan harta yang dimilikinya, berdasarkan dalam Al-Qur'an, institusi wakaf disandarkan pada konsep dasar ajaran Islam tentang amal sholeh sebagai wujud dari keimanan atau iman seseorang. Hal ini secara tegas disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 92 dan juga surat Al-Baqarah ayat 261;

لَنْ تَأْكُلُوا الرِّبَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

92. Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِئَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضِعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

261. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.

Dan Wakaf merupakan sedekah atau jariah yang berperan sangat penting bagi umat guna tercapainya kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya: "Apabila manusia wafat, terputuslah amal perbuatannya, kecuali tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan, atau anak saleh yang mendoakan orang tuanya."

Hakikat wakaf dalam makna umum dapatlah dideskripsikan sebagai suatu perilaku atau tindakan subyek hukum (seorang manusia atau bukan manusia yang disebut badan hukum) yang dilakukan karena motivasi filantropis atau dorongan sifat kedermawanan untuk diserahkan penggunaan dan pemanfaatannya pada pihak lain.

Jika hakikat wakaf itu dilihat dari kacamata keagamaan (Islam) maka perbuatan berwakaf itu dikaitkan dengan nilai dan sifat benda yang diwakafkan untuk dapat dimanfaatkan buat selama-lamanya dengan syarat bahwa penggunaan benda itu untuk kepentingan ibadah baik langsung maupun tidak langsung atau sedikit-tidaknyanya peruntukan yang tidak bertentangan dengan hukum (agama) yang lazimnya disebut sebagai Syari'at Islam. Makna yang lebih dalam lagi adalah timbulnya kesadaran akan kepedulian terhadap suatu kepentingan yang terletak di luar dirinya.

Preposisi ini dapat dicermati dari rumusan kalimat yang menjadi dasar pertimbangan (konsiderans) Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam pertimbangan pertama dikatakan bahwa: "Wakaf adalah lembaga keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya masih belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan"(Salmawati, 2019).

Di Madura sendiri, khususnya di Kabupaten Bangkalan dengan adanya praktik wakaf yang dimana seringkali terjadi pada keluarga Kyai yang pengelola atau susunan kepengurusan dalam ke pengelolaan di dominasi oleh keluarga sendiri atau bahkan dari wakif sendiri juga daa di dalamnya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi hal ini, sehingga memang secara umum tidak dapat terpisahkan. Sesuai dengan fenomena tersebut dapat dikaji menggunakan sosiologi hukum Islam tentang praktik wakaf yang ada dalam keluarga Kyai. Dimana ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam.

Hal ini, terdapat beberapa aspek yang perlu di perhatikan dalam ruang lingkup penjelasan sosiologi hukum Islam, yaitu *pertama*, pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat. Kabupaten Bangkalan banyak terjadi praktik wakaf dalam keluarga, hal itu seperti tradisi yang melekat pada masyarakat. Sehingga tidak mengherankan apabila seorang wakif mewakafkan sebuah tanah yang dimilikinya, kemudian di serahkan kepada pengelola yang dimana pengelola tersebut merupakan dirinya sendiri, atau bahkan ke keluarganya seperti paman, sepupu, anak atau adiknya.

Kedua, hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. Mengenai hukum yang ada di Indonesia sendiri memang tidak ada ketentuan yang terdapat dalam pengelolaan wakaf Keluarga. Dalam hukum Islam juga demikian, jadi

menurut persyaratan dan ketentuannya sah menurut hukum yang berlaku. Karena dalam wakaf keluarga ini, terdapat beberapa faktor yang melekat, yaitu seperti tradisi, kepercayaan, komunikasi, pembentukan yayasan keluarga, persetujuan dari forum keluarga dan adanya sebuah kepentingan sehingga mengharuskan mewakafkan tanahnya dengan nama pengelola wakaf tersebut yaitu dirinya pribadi atau keluarganya.

Ketiga, hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya. Dengan adanya wakaf dalam keluarga Kyai yang banyak terjadi pada Kabupaten Bangkalan Madura, mengakibatkan maraknya wakaf di Madura sendiri yang meniru praktik tersebut, sehingga banyak yang melakukan wakaf dengan pengelolaan oleh keluarganya sendiri. Selain itu, hal ini juga mengakibatkan wakaf hanya berputar pada keluarga itu saja. Sehingga proses pengembangan sosial dalam hal pembinaan dan pemberdayaan nazhir tidak berjalan dengan baik. Bahkan ada juga unsur kepentingan yang dimana wakif tidak serius dalam mewakafkan asetnya, karena dengan mewakafkan asetnya mereka dapat memperoleh bantuan yang syaratnya yaitu dengan mewakafkan asetnya. Namun, ini mengakibatkan ketidak efisiennya wakaf yang terjadi, karena pihak pemberi bantuan hanya mensyaratkan hanya dengan memperoleh AIW (Akta Ikrar Wakaf) saja. Sehingga ada diantaranya yang belum mengurus Sertifikat Wakaf. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan dimana ada sebagian wakif yang belum mensertifikatkan aset wakafnya.

Sementara Atho' Munzhar sebagaimana dikutip oleh M. Rasyid Ridho mengatakan Sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema, yang di antaranya yaitu, *pertama*, pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat. Hukum Islam sendiri tidak memperlakukan tentang bagaimana proses atau praktik wakaf yang ada pada keluarga. Karena wakaf merupakan bentuk amal ibadah atau jariah setiap orang yang mewakafkan asetnya. Sehingga dalam hal ini secara hukum Islam sah menurut agama, dan membuat masyarakat di Kabupaten Bangkalan melaksanakan wakaf dengan peruntukan keagamaan atau sosial yang ke pengelolaannya merupakan keluarga sendiri.

Kedua, pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam. Fenomena pewakafan yang terjadi dalam keluarga Kyai merupakan bentuk keinginan masyarakat Kabupaten Bangkalan dalam beribadah untuk memperoleh amal jariah sebagai tabungan selama hidupnya. Dengan tidak ada klasifikasi khusus yang menerangkan penerima harus merupakan orang yang bukan dari keluarga sendiri, mengakibatkan maraknya praktik wakaf yang dimana diwakafkan dengan pengelolanya merupakan keluarga sendiri (M. Rasyid Ridla, 2012).

Jadi, praktik wakaf dalam keluarga Kyai di Kabupaten Bangkalan memang seperti tradisi atau budaya yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan masyarakat atau pejabat pemerintahan sudah tidak mengherankan lagi apabila terjadi wakaf dalam keluarga. Mereka hanya melakukan salah satu ibadah untuk kepentingan agama. Walaupun memang secara pandangan dapat dirasakan ada kelemahan dan kelebihan yang terjadi di dalamnya. Kelebihannya yaitu mereka menjalankan suatu ibadah keagamaan dengan cara mewakafkan asetnya untuk kepentingan agama. Sementara kekurangannya, timbulnya kepentingan yang ada di dalamnya seperti untuk persyaratan dalam memperoleh dana bantuan dan aset wakaf dalam pengelolaannya hanya berputar pada keluarga tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Praktik dalam keluarga Kyai terjadi karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi didalamnya, yaitu Menghindari adanya sengketa, Tidak ada orang lain, Merupakan yayasan keluarga, Faktor kepercayaan, Tradisi, Untuk mempermudah komunikasi, Persetujuan dari keluarga, dan Unsur kepentingan memperoleh dana. praktik wakaf dalam keluarga Kyai di Kabupaten Bangkalan memang seperti tradisi atau budaya yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan masyarakat atau pejabat pemerintahan sudah tidak mengherankan lagi apabila terjadi wakaf dalam keluarga. Mereka hanya melakukan salah satu ibadah untuk kepentingan agama. Walaupun memang secara pandangan dapat dirasakan ada kelemahan dan kelebihan yang terjadi di dalamnya. Kelebihannya yaitu mereka menjalankan suatu ibadah keagamaan dengan cara mewakafkan asetnya untuk kepentingan agama. Sementara kekurangannya,

timbulnya kepentingan yang ada di dalamnya seperti untuk persyaratan dalam memperoleh dana bantuan dan aset wakaf dalam pengelolaannya hanya berputar pada keluarga tersebut.

Saran

Limitasi atau kelemahan pada penelitian terletak pada proses penelitian. Peneliti menyadari bahwa dalam suatu penelitian pasti terjadi banyak kendala dan hambatan. Salah satu faktor yang menjadi kendala dan hambatan dalam penelitian ini adalah waktu dan tempat penelitian. Dalam masalah waktu, peneliti hanya dapat menggunakan waktu pada jam 07.00-16.00 WIB, karena dengan kepentingan faktor keselamatan dalam penelitian dan juga terpotongnya waktu untuk ibadah. Selanjutnya untuk tempat penelitian sendiri, jauh dari tempat tinggal peneliti, dan juga berbeda-beda kecamatan yang mengakibatkan tidak satu lingkup dalam pencarian data penelitian.

Berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan Analisis Sosiologis Hukum Islam pada praktik wakaf dalam keluarga Kyai di Kabupaten Bangkalan, masih diperlukan penelitian-penelitian lanjutan baik bersifat pengembangan maupun kedalamannya. Oleh karena itu, agenda studi lanjutan yang disampaikan bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan ini, ruang lingkupnya luas, jadi perlu adanya pemfokusan dalam satu objek penelitian. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian dalam satu objek penelitian.
2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai proses dan pembinaan wakaf dalam keluarga Kyai, agar hasil yang diharapkan bisa tercapai dengan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, K. (2012). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*. 1–190.
- Athoillah, M. A. (2019). Zakat dan Wakaf. In *SIMBIOSA REKATAMA MEDIA*.
- Bank Indonesia, & UNAIR. (2016). Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif. In *Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah*.
- Choiri, M., & Makhtum, A. (2021). Traditionalism Nazhir Kyai On Waqf Asset Development In Bangkalan Madura. *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 8(1), 72. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v8i1.8385>
- Fahrurroji. (2019). *Wakaf Kontemporer ii*. 304.
- Furqon, A. (2015). *PENERAPAN WAKAF AHLI (WAKAF KELUARGA) DI INDONESIA*. 41, 1–13.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Ustiawaty, R. A. F. J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Ria Rahmatul Istiqomah. (2015). *Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. In Pustaka Ilmu (Issue March)*.
- Hefni, M. (2017). ISLAM MADURA (Resistensi dan Adaptasi Tokoh Adat atas Penetrasi Kyai di Madura). *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 13(1), 1–26. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/640>
- Kasdi, A. (2014). Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(2), 213–226.
- Kementerian Agama. (2013). *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. 139. http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/books/paradigma_baru_wakaf_di_indonesia-2013.pdf
- M. Rasyid Ridla. (2012). (Analisis terhadap Pemikiran M . Atho ' Mudzhar). *AL-Ihkam*, 7(2), 294–304.
- Nissa, C. (2017). Sejarah, Dasar Hukum Dan Macam-Macam Wakaf. *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 18(2), 205–219.
- Salmawati. (2019). Eksistensi Tanah Wakaf Dalam Pemanfaatannya Untuk Kemajuan Kesejahteraan Umum. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(2), 153. <https://doi.org/10.33760/jch.v4i2.106>
- Siddiq, A. (2011). Wakaf Produktif Dan Problematikanya Di Dunia Pesantren. *Millah*, 11(1), 275–289. <https://doi.org/10.20885/millah.vol11.iss1.art14>
- Susanto, E. (2017). Perspektif Masyarakat Madura. *Karsa*, XI(1), 30–40.
- Taufan B, M. (2016). *Sosiologi Hukum Islam: Kajian Empirik Komunitas Sempalan*.



Penerbit ADM
PENERBITAN

JURNAL EMBA REVIEW

JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI
Homepage: <https://penerbitadm.com/index.php/JER>



<http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/6360/>
Umanailo, M. C. B. (2017). *Sosiologi Hukum*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/5ymwh>

Sociological Analysis Of Islamic Law On Waqf Practices In Kyai Family In Bangkalan District

ORIGINALITY REPORT

26%
SIMILARITY INDEX

25%
INTERNET SOURCES

9%
PUBLICATIONS

9%
STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

4%
★ repository.iainkudus.ac.id
Internet Source

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 25 words